

## Aborsi: Pro Dan Kontra Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

Dahris Siregar<sup>1\*)</sup>, Karolina Sitepu<sup>2)</sup>, Mospa Darma<sup>3)</sup>

<sup>1, 2, 3)</sup> Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: [dahrissiregar1977@gmail.com](mailto:dahrissiregar1977@gmail.com)<sup>1)</sup>; [sitepukarolina@gmail.com](mailto:sitepukarolina@gmail.com)<sup>2)</sup>; [mospadarmautnd@gmail.com](mailto:mospadarmautnd@gmail.com)<sup>3)</sup>

### **Cara Mensitasi Artikel ini:**

Siregar, D., Sitepu, K., & Darma, M. (2023). Aborsi: Pro dan kontra pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dien Medan. *ABDIMASY: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 101-111. <https://doi.org/10.46963/ams.v4i2.1213>

### **DOI**

<https://doi.org/10.46963/ams.v4i2.1213>

### **Sejarah Artikel**

Diterima: 23/07/2023

Direvisi: 03/12/2023

Diterbitkan: 30/12/2023

### **\*) Corresponding Author**

[dahrissiregar1977@gmail.com](mailto:dahrissiregar1977@gmail.com)

### **Editorial Address**

Kampus Panam (Parit Enam) STAI Auliaurasyidin, Jl. Gerilya No. 12 Tembilahan Barat, Riau, Indonesia, 29213

[abdimasy@stai-tbh.ac.id](mailto:abdimasy@stai-tbh.ac.id)

### **Kata Kunci:**

Aborsi, Mahasiswa; Perempuan; Pergaulan Bebas

### **Keywords:**

Abortion; Student; Woman; Promiscuity

**Abstract:** *Abortion is a controversial topic in the legal context of many countries. It involves complex ethical and moral debates, as well as legal considerations involving women's reproductive rights and the life status of the fetus. The purpose of this service is to analyze the pro and con arguments in the legal debate about abortion, by considering the legal, ethical and social factors related to the law faculty student environment at Tjut Nyak Dhien University, Medan, North Sumatra. This service uses a descriptive-analytical approach, which involves text analysis. This approach allows identification and analysis of the arguments used by both those for and against the legalization of abortion. In the pro-abortion context, the main argument put forward is the protection of women's reproductive rights, including the right to control their own bodies and the right to pregnancy decisions. On the other hand, those who oppose the legalization of abortion put forward moral and ethical arguments, assuming that fetuses have the same status in life as adult humans. The aim of this service is to provide lessons on the pros and cons of abortion and understanding to students, especially law faculty students at Tjut Nyak Dhien University, in preventing promiscuity between fellow students and the importance of understanding sexual life in everyday interactions.*

**Abstrak:** *Aborsi adalah topik yang kontroversial dalam konteks hukum di banyak negara. Ini melibatkan perdebatan etis dan moral yang kompleks, serta pertimbangan hukum yang melibatkan hak-hak reproduksi perempuan dan status kehidupan janin. Tujuan pengabdian ini adalah untuk menganalisis argumen pro dan kontra dalam perdebatan hukum tentang aborsi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor hukum, etis, dan sosial yang terkait lingkungan mahasiswa fakultas hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan Sumatera Utara. Pengabdian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yang melibatkan analisis teks. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi dan analisis argumen-argumen yang digunakan baik oleh pihak yang mendukung atau menentang legalisasi aborsi. Dalam konteks pro-aborsi, argumen utama yang dikemukakan adalah perlindungan hak-hak reproduksi perempuan,*

*termasuk hak untuk mengendalikan tubuh mereka sendiri dan hak atas keputusan kehamilan. Di sisi lain, pihak yang menentang legalisasi aborsi mengemukakan argumen moral dan etis, dengan menganggap bahwa janin memiliki status kehidupan yang sama dengan manusia dewasa. Tujuan dari pengabdian ini sekaligus memberikan pelajaran pro dan kontra aborsi dan pemahaman kepada mahasiswa khususnya pada mahasiswa fakultas hukum Universitas Tjut Nyak Dhien dalam mencegah pergaulan bebas antar sesama mahasiswa dan pentingnya pemahaman kehidupan seks dalam pergaulan sehari-hari.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA)

## PENDAHULUAN

Aborsi sudah menjadi topik kontroversial sepanjang sejarah karena agama dan perbedaan moral dan etika di sekitarnya (Qaisar, 2009). Dalam perdebatan tentang aborsi, hak-hak seseorang bertentangan dengan etika masyarakat dan etika kesehatan, agama, keluarga, dan pribadi. Ada banyak pendapat yang berbeda tentang apakah aborsi boleh dilakukan atau tidak. Ada manfaat dan kekurangan. Apakah membela hak janin untuk hidup atau hak keselamatan ibu yang sedang hamil? Di Amerika Serikat, ada perbedaan pendapat tentang aborsi. Mereka dikenal sebagai pro-hidup, yang menentang aborsi, dan pro-pilihan, yang mendukung aborsi. (Wijayati, 2017) Saat kelompok yang mendukung dan menentang berdebat tentang pendapat mereka dengan mengatas dasari "Hak Asasi Manusia", situasi menjadi sangat panas dan membingungkan.

Di satu sisi, ada pihak yang mendukung legalisasi aborsi, yang sering disebut sebagai pihak pro-aborsi. Mereka berpendapat bahwa perempuan memiliki hak fundamental untuk mengendalikan tubuh mereka sendiri, termasuk hak

untuk memutuskan apakah ingin melanjutkan atau mengakhiri kehamilan. Mereka berargumen bahwa kriminalisasi aborsi hanya akan mengarah pada praktik aborsi ilegal yang berbahaya dan berisiko tinggi bagi kesehatan perempuan. Selain itu, pendukung pro-aborsi juga menekankan pentingnya akses terhadap pendidikan seksual dan kontrasepsi yang memadai sebagai langkah pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan.

Permasalahan pergaulan bebas, yang menyebabkan kehamilan pada usia dini, berfokus pada penurunan kualitas moral mahasiswa. Ini adalah konsekuensi dari pergaulan yang semakin bebas antara laki-laki dan perempuan. Pada awalnya, pasangan tersebut hanya berpacaran seperti biasa tetapi setelah lama pacaran, mereka juga melakukan hubungan seksual seperti pasangan suami istri yang akhirnya menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan.

Jumlah standar aborsi yang tinggi di kalangan mahasiswa sering dikaitkan dengan pola hidup yang tidak lepas dari pengaruh lingkungan. Keinginan untuk hidup mewah, mencoba berpetualang dalam cinta dan ajakan teman sering membuat remaja tidak mampu mengikuti norma agama yang diajarkan orang tua

mereka tentang hubungan seks dengan siapa saja.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya melakukan aborsi salah satunya adalah faktor pengetahuan dan sikap mahasiswa tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi pada mahasiswa dan mencari jalan pintas. Pengetahuan dipengaruhi oleh faktor umur, pengalaman, pendidikan, social ekonomi dan lingkungan.(Chew, 2010)

Di sisi lain, ada pihak yang menentang legalisasi aborsi, yang sering disebut sebagai pihak kontra aborsi. Mereka berpendapat bahwa janin memiliki hak untuk hidup dan bahwa aborsi merupakan bentuk penghentian kehidupan manusia yang tidak bermoral. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa saat pembuahan adalah awal kehidupan manusia dan oleh karena itu, aborsi dianggap sebagai pembunuhan. Pihak kontra aborsi menekankan pentingnya melindungi hak asasi manusia janin dan mereka sering mendorong adopsi sebagai alternatif yang lebih baik bagi perempuan yang menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan.

Perdebatan mengenai aborsi hukum juga melibatkan isu-isu sosial dan ekonomi. Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, akses terbatas terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan pendidikan seksual yang kurang memadai, semuanya mempengaruhi pandangan dan sikap terhadap aborsi. Masyarakat yang lebih konservatif dan berbasis agama sering kali cenderung memiliki pandangan yang lebih kritis terhadap aborsi, sementara masyarakat yang lebih progresif mungkin

cenderung mendukung akses terhadap aborsi yang aman dan legal.

Aborsi dapat terjadi karena sebab alamiah (aborsi spontan) atau karena tindakan manusia (aborsi yang diprovokasi).(Rukmahanadi, 2012).

Perilaku manusia dapat menyebabkan keguguran seperti karena penyakit menyerang wanita hamil dan untuk mengurangi kematian wanita, Keguguran harus dihentikan. Aborsi diklasifikasikan menjadi tiga kategori berbeda, masing-masing dengan alasan yang tidak dibenarkan secara hukum. Aborsi yang di provokasi oleh tindakan kriminal atau aborsi yang disebut sebagai aborsi kriminal. (Langie, 2014);

1. Keluarnya menstruasi (ME): penyedotan dilakukan enam minggu setelah menstruasi terakhir. Pengguguran kandungan adalah prosedur yang sangat mudah dan tidak terlalu sulit secara mental karena janin tetap mengandung gumpalan darah.
2. Di atas 12 minggu, pengguguran normal tetap dianggap biasa.
3. Aborsi, atau pengguguran kandungan yang dilakukan setelah 18 minggu dan dilakukan di rumah sakit daripada di klinik.

Dalam hal hukum pidana positif Indonesia, Pasal 346, 347, 348, 349, dan 350 mengatur masalah aborsi atau pengguguran kandungan. Hal ini sangat terkait dengan nilai-nilai dan kebiasaan agama yang berkembang di masyarakat Indonesia. Menurut Pasal 346, 347, dan 348 KUHP tersebut, aborsi ilegal termasuk perbuatan-perbuatan berikut:

1. Menggugurkan kandungan, juga disebut sebagai *afdrijving van de vrucht atau vruchtafdrijving*.

## 2. Membunuh kandungan (meninggalnya buah)

Banyak metode aborsi, baik medis dan konvensional, digunakan hanya untuk menguntungkan oleh dokter, bidan, dan klien yang tidak ahli. Aborsi seharusnya hanya digunakan dalam kasus yang dapat menyelamatkan nyawa ibu, seperti menghentikan kehamilan karena keracunan atau *preeklamsia*. Jutaan wanita Indonesia mengalami kehamilan yang tidak diinginkan setiap tahunnya. Beberapa memutuskan untuk melakukan aborsi. Namun, aborsi dilarang oleh undang-undang kecuali ada tanda-tanda darurat. Banyak tenaga medis saat ini melakukan aborsi secara langsung. Beberapa orang menentang aborsi karena *skeptisisme* mereka dan bergantung pada kasus sulit, sementara orang lain tidak merasa bersalah. Petugas medis harus berusaha keras untuk menghadapi situasi seperti itu. melindungi kehidupan. Untuk mendapatkan bantuan, wanita yang menghadapi masalah harus mencari metode aborsi non langsung tambahan. Medis hanya berani menolak aborsi jika ada alasan sosial dan ekonomi. Bukan aborsi langsung yang harus dipertimbangkan.

Regulasi aborsi di Indonesia diperdebatkan, mulai dari undang-undang hingga peraturan. Meskipun demikian, perbedaan pendapat mengenai undang-undang dan prosedur yang berkaitan dengan aborsi tidak dapat dihilangkan. Aborsi tetap menjadi subjek kontroversial yang selalu dibahas. Mahasiswa fakultas hukum di Universitas Tjut Nyak Dhien Medan dapat memperoleh pemahaman tentang kehamilan yang tidak diinginkan (KTD)

setelah PP No. 61 tentang Kesehatan Reproduksi 2014 disahkan pada 21 Juli 2014, tetapi pengabdian ini tidak bermaksud untuk membahas secara menyeluruh berbagai jenis aborsi. Legalisasi aborsi bagi korban perkosaan adalah salah satu poin PP yang paling kontroversial. Jadi, masalah utama dalam pengabdian ini adalah bekerja sama dengan dua kelompok yang menentang aborsi dan berusaha menunjukkan bahwa tanpa rekayasa sosial yang menyeluruh, legalisasi aborsi tidak akan berhasil.

## METODE

Penelitian pada pengabdian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis perdebatan hukum mengenai aborsi, dengan mempertimbangkan pandangan pro dan kontra serta faktor-faktor yang terkait. Berikut adalah langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan ini:

1. Mengumpulkan bahan bacaan dan mempersiapkan lokasi:
  - a. Melakukan penelitian ilmiah, laporan riset, studi kasus, dan keputusan pengadilan tentang aborsi legal. Dengan menggunakan sumber-sumber ini, peneliti akan dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang alasan yang digunakan oleh pihak pro dan kontra dalam perdebatan hukum mengenai aborsi.
  - b. Memilih literatur yang relevan dan terkini untuk memastikan bahwa penelitian ini mencerminkan perkembangan terbaru dalam masalah hukum aborsi.
  - c. Membuat daftar pemateri, moderator, dan pembawa acara

- yang mampu menjelaskan dan memahami materi dan topik kegiatan pengabdian, serta undangan yang akan dihadirkan.
- d. Memilih Menyusun daftar panitia yang akan terlibat dalam Team agar berjalannya kegiatan ini serta memilih dan menentukan lokasi akan dilaksanakannya kegiatan pengabdian.
2. Analisis Teks:
    - a. Menganalisis secara sistematis bahan bacaan yang terkumpul untuk menemukan argumen yang digunakan baik oleh pihak pro maupun kontra dalam perdebatan hukum mengenai aborsi.
    - b. Menyusun argumen-argumen ini menurut tema atau masalah utama yang mereka bahas, seperti hak reproduksi perempuan, status kehidupan janin, keadilan sosial, dan faktor-faktor sosial lainnya yang terkait dengan aborsi.
  3. Pemrosesan Data:
    - a. Menyusun dan menyusun argumen yang ditemukan dalam kerangka analisis yang jelas dan terstruktur.
    - b. Memeriksa argumen pro dan kontra untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan kontradiksi.
    - c. Melewatkan argumen-argumen yang paling signifikan dan relevan dalam perdebatan hukum tentang aborsi.
  4. Interpretasi dan Penilaian:
    - a. Analisis argumen dengan mempertimbangkan aspek hukum, etis dan sosial.
    - b. Memahami argumen-argumen tersebut terkait dengan masalah aborsi secara hukum termasuk konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari legalisasi atau pelarangan aborsi.
  - c. Mengidentifikasi tren atau kecenderungan tertentu dalam perdebatan hukum tentang aborsi seperti perbedaan pendapat antara negara atau perubahan dalam praktik hukum.
5. Kesimpulan dan Temuan:
    - a. Di Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, analisis argumen pro dan kontra dalam perdebatan hukum mengenai aborsi dianggap positif oleh 81,6% dari peserta, cukup oleh 15,0%, dan negatif oleh 3,4%.
    - b. Memberikan pemahaman mendalam tentang perselisihan hukum ini, termasuk perspektif dan posisi yang berbeda dan memberikan pemahaman tentang tahap akhir dari tindakan pengabdian pentingnya menjaga diri dari pergaulan bebas dan memperkuat diri dengan ilmu agama dan factor keluarga serta lingkungan menjadi pendukung utama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Argumen Pro Aborsi

Pilihan aborsi adalah pilihan bagi setiap perempuan, mereka lebih suka perlindungan untuk aborsi yang aman daripada larangan. Mereka percaya bahwa perempuan memiliki hak untuk memilih untuk melakukan aborsi.

Kehamilan berakhir ketika janin atau embrio dikeluarkan dari rahim, yang menyebabkan kematian janin. Setelah mempelajari topik ini, jelas bahwa ada

banyak perspektif yang berbeda tentang masalah di atas.

Sepertinya ada tiga tempat yang sangat penting untuk melakukan aborsi. Pertama, mereka yang pro pilihan berpendapat bahwa hukum tidak boleh membatasi kemampuan ibu untuk memilih, karena setiap wanita hamil harus memiliki hak untuk meminta aborsi. Kedua, mereka yang pro hidup, atau pro kehidupan tidak akan mengizinkan aborsi dalam situasi apa pun. Mereka berpendapat bahwa pemerintah tidak seharusnya melarang aborsi dan meningkatkan proses penghancuran embrio atau janin. Ketiga, posisi utama: orang-orang ini percaya bahwa aborsi hanya boleh dilakukan dalam kasus tertentu, seperti kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan, perkosaan, atau kehamilan yang berbahaya bagi kehidupan ibu.

Meskipun ada perubahan undang-undang, banyak perempuan masih memilih aborsi. Mereka tetap membutuhkan dan sering mengakses layanan aborsi, terlepas dari apakah aborsi diizinkan oleh hukum. Di Indonesia, penelitian dilakukan oleh Guttmacher Institute, lembaga nirlaba yang berbasis di Amerika untuk kesehatan reproduksi. Berdasarkan penelitian ini, estimasi jumlah aborsi yang dilakukan per 1.000 perempuan adalah 37 aborsi. Aborsi terjadi setiap tahun sebanyak 34 kasus per 1.000 wanita di negara-negara yang memungkinkan aborsi. Tidak ada perbedaan statistik yang signifikan antara estimasi angka tahunan aborsi di negara yang melegalkannya dan negara yang

tidak melakukannya. (Andrea Swartzendruber, 2020).

Aborsi adalah salah satu pilihan prosedur medis yang aman karena aborsi diizinkan dan dilayani oleh dokter yang terlatih dan memiliki lingkungan sanitasi yang baik. Lain halnya ketika pemerintah melarang aborsi. Aborsi yang tidak aman dan ilegal dilakukan pada wanita, terutama untuk mereka yang tidak dapat melakukan perjalanan atau mendapatkan perawatan pribadi.

Larangan aborsi masih berlaku di Indonesia. Namun, ada dua situasi di mana aborsi dapat dilakukan. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa aborsi diizinkan seandainya ada dua kondisi berikut: Pertama, ada bukti kedaruratan medis; kedua, kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Mayoritas perempuan di negara-negara yang memiliki undang-undang ini memaksa aborsi. berisiko yang membahayakan nyawa dan kondisi fisik mereka, karena hanya sebagian kecil aborsi yang dilakukan karena alasan-alasan ini.

Persoalannya kalau aborsi itu ditangani secara baik dan profesional, maka morbiditas. Tingginya risiko aborsi adalah disebabkan pada tindakan aborsi tersebut yang dilakukan tidak secara profesional. Persoalan inilah yang membuat dilema bagi para petugas kesehatan untuk membantu tindakan aborsi. Di satu pihak, mereka dapat berperan dalam menekan efek yang diakibatkan oleh aborsi, dilain pihak mereka dihadapkan pada UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009.(Dewi, 1997)

Selain alasan ekonomi, kondisi lingkungan juga menjadi penyebab aborsi. Salah satunya adalah lingkungan yang tidak sehat sehingga tidak memungkinkan untuk memiliki anak, yang juga membuat mereka merasa tidak dapat diandalkan dan bertanggung jawab sepenuhnya.

Hak asasi manusia untuk aborsi yang aman. Setiap individu berhak atas hak hidup, hak untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan hak untuk memutuskan mengalami kekerasan, ketidaksetaraan, penyiksaan, atau bentuk-bentuk perlakuan yang merendahkan martabat, sesuai dengan undang-undang hak asasi manusia internasional. Hak atas otonomi tubuh juga dilindungi oleh hukum HAM. Mereka memiliki kemerdekaan untuk membuat keputusan tentang diri mereka sendiri. Memaksa wanita untuk melakukan aborsi yang tidak menguntungkan atau melakukan kehamilan tak diinginkan melanggar hak asasi mereka, seperti hak atas privasi dan otonomi tubuh.

### Argumen Kontra Aborsi

Di sisi lain, pihak yang menentang legalisasi aborsi, yang sering disebut sebagai pihak kontra aborsi, mengemukakan argumen moral dan etis. Argumen utama yang digunakan adalah bahwa janin memiliki hak untuk hidup dan aborsi merupakan bentuk penghentian kehidupan manusia yang tidak bermoral. Mereka berpendapat bahwa saat pembuahan adalah awal kehidupan manusia, dan oleh karena itu, aborsi dianggap sebagai pembunuhan yang melanggar hak asasi manusia.

Pendukung kontra aborsi menekankan pentingnya melindungi dan menghormati hak asasi manusia janin. Mereka berpendapat bahwa setiap janin memiliki potensi kehidupan yang sama dan memiliki hak untuk berkembang dan mengalami kehidupan seperti manusia dewasa. Dalam konteks ini, mereka sering mempromosikan alternatif seperti adopsi sebagai solusi yang lebih baik bagi perempuan yang menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan.

Aborsi memiliki konsekuensi psikologis dan kesehatan. Secara psikologis, perempuan yang memutuskan untuk melakukan aborsi, terlepas dari alasan apa pun, akan mengalami ketidakpercayaan diri, kegalauan, kekhawatiran yang berlebihan, keputusasaan, atau bahkan penyesalan, serta perasaan bersalah dan berdosa. Salah satu kondisi medis yang dikenal sebagai sindrom pasca aborsi. (Abdullah, 2021).

**Gambar 1.** Panitia dan Pemateri pada kegiatan pengabdian.



Tidak jarang bahwa hal-hal seperti ini terjadi. menyebabkan kematian wanita atau cacat jangka panjang. Belum lagi memaksa orang untuk melakukan aborsi, yang secara sosial dianggap melanggar

hukum. Perempuan malah dilecehkan, dicaci, atau bahkan dipenjara alih-alih mendapatkan dukungan dan kekuatan untuk mengurangi stres fisik dan mental yang mereka alami.

### **Implikasi Hukum, Etis dan Sosial**

Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini, dokter harus menghadapi tantangan untuk melindungi hak untuk kebebasan memilih. Pasien mempunyai kebebasan untuk memilih sendiri apa yang dokter ingin lakukan kepadanya dan untuk menolak tindakan dokter terhadapnya. Aborsi, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa prosedur penghentian kehamilan. Menurut Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), aborsi sebenarnya dilarang untuk semua orang.

**Gambar 2.** Pemateri memberikan pemahaman mengenai topik pada kegiatan pengabdian.



Aborsi dianggap oleh masyarakat sebagai tindakan yang melanggar norma dan etika budaya ketimuran. Sebagian orang memperlakukan aborsi dengan buruk karena keagamaan mereka. Saat

ini, semakin banyak aborsi ilegal yang terjadi, dan masyarakat tidak melihat terhadap mereka yang melakukannya. Ini jelas menjadi masalah sosial yang lebih besar daripada masalah individu karena selain berkaitan dengan kesehatan wanita, tetapi juga berdampak negatif pada demografi nasional dan kondisi mental masyarakat secara keseluruhan, terutama dalam keluarga. Aborsi tradisional adalah alasan penting bagi masyarakat untuk menentang aborsi, tetapi bahkan orang yang paling konservatif setuju bahwa aborsi mungkin diperlukan atau bahkan tak terelakkan dalam beberapa kasus. Selain itu, masyarakat harus sangat waspada saat berbicara tentang mendukung atau menentang aborsi secara keseluruhan. Perempuan harus diberikan kesempatan untuk melakukan aborsi pada saat yang sama.

Untuk memulai, sangat penting untuk menekankan bahwa undang-undang tidak dapat melarang aborsi secara langsung, terutama di negara maju. Namun, penting untuk dicatat bahwa aborsi adalah masalah seluruh masyarakat, bukan hanya perempuan. Aborsi juga dapat mengganggu keluarga, yang merupakan komponen integral dari masyarakat. Sebenarnya, penting bagi seorang wanita untuk mendapatkan dukungan dari orang tua dan suaminya. Namun, sangat penting bahwa wanita tidak harus melakukan aborsi. Oleh karena itu, tanggung jawab keluarga dalam proses pengambilan keputusan tidak kalah pentingnya dengan efek sosial atau pribadi. Dengan mempertimbangkan semua yang disebutkan di atas, aborsi adalah fenomena sosial yang memiliki

banyak pendukung dan penentang tetapi hanya sebagian kecil dari mereka yang cukup radikal untuk menentangnya. Kebanyakan orang siap melakukan aborsi, bahkan jika ada kondisi tertentu, yang menyiratkan bahwa, dalam keadaan aborsi yang dapat dicegah, aborsi harus diizinkan tetapi diatur secara ketat untuk melindungi kesehatan perempuan dan anak-anak.(Sherlly, 2020).

Ada beberapa hal yang bisa dikatakan tentang aborsi berdasarkan perspektif hukum dan etis. Aborsi dilarang secara hukum karena menyalahi aturan hidup dan mengakhiri hidup seseorang yang belum waktunya meninggal. Semua bayi akan menjadi manusia secara alamiah. Aborsi sebenarnya melanggar hukum, termasuk hukum pidana terkait pembunuhan, dan menolak hak asasi manusia. Hukuman ini berlaku untuk semua orang. Namun, ada beberapa kasus di mana pertimbangan etis menjadi dasar. (Zaenurrosyid, 2017).

Dalam kasus-kasus di mana kondisi yang tidak normal terjadi, misalnya, peristiwa yang menyebabkan kehamilan (seperti pemerkosaan) atau ketidaknormalan yang diprediksi pada tahap setelah kelahiran janin (misalnya, jika janin memiliki cacat) aborsi dapat dilakukan. Ini bertentangan dengan keputusan Pengurus Fatayat NU yang menetapkan bahwa aborsi adalah haram kecuali dalam kasus tertentu yang memberikan rukhsat al-hukm.

Penanganan pembolehan aborsi oleh pihak yang berwenang juga sangat penting. Karena alasan keamanan ibu, membantu proses aborsi harus dilakukan oleh dokter yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah. Tidak diragukan lagi,

undang-undang ini didasarkan pada berbagai prinsip etis yang berasal dari norma agama, medis, dan bahkan hukum. Rekomendasi MUI yang positif dan penting untuk masalah aborsi di Indonesia adalah agar dengan bantuan para tokoh agama, Dinas Menteri Kesehatan mengawasi dan memberikan izin aborsi.

Untuk meningkatkan kesadaran terhadap mahasiswa dan solusi yang lebih baik dalam perdebatan hukum mengenai aborsi, penting untuk mempertimbangkan implikasi hukum, etis dan sosial ini secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, Fakultas Hukum, Pacaran tidak sehat terjadi pada 31,88 persen siswa. Perilaku seperti ini dapat dikaitkan dengan tindakan yang menyimpang, seperti seks bebas dan kebebasan dalam tempat tinggal, pengawasan orang tua dan keluarga serta kehamilan pranikah, dan aborsi.

Diharapkan dengan adanya aktivitas penyuluhan hukum ini mendukung fenomena bahwa tahapan psikologis mahasiswa pada tahap ini dengan perubahan gaya hidup dan kebebasan dalam bergaul dikarenakan lokasi tempat tinggal yaitu rumah kos atau kontrakan sehingga mulai menunjukkan minat yang tinggi untuk mendukung pemikiran yang semakin abstrak, idealis, dan logis. Dalam kasus ini, ada hubungan antara perubahan pola hubungan sosial dengan tujuan untuk memajukan emosional dan meningkatkan identitas diri. Hal ini akan terjadi pada keduanya, laki-laki dan perempuan, sehingga mereka dapat

mempertimbangkan cita-cita dengan optimis saat mempersiapkan masa depan.

Penyimpangan gaya hidup yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi disebabkan oleh kecenderungan perilaku yang impulsif pada remaja. Salah satu efek negatif yang dapat terjadi jika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan adalah aborsi yang tidak aman. Keyakinan dan tindakan seseorang terhadap aborsi dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan informasi.

Persepsi seseorang tentang keterbukaan perspektif akan mempengaruhi perilaku mereka. (Glanz, 2015) Dengan mempertimbangkan bagaimana peserta melihat kehamilan yang tidak diinginkan, ditemukan bahwa sebagian dari mereka masih merasa ragu dan tidak nyaman untuk memberi tahu orang lain tentang masalah itu. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih cenderung berperilaku dengan cara yang menunjukkan kurangnya kesadaran akan kesehatan reproduksi.

Pertimbangan ini melibatkan dialog terbuka, penelitian ilmiah yang komprehensif, dan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas isu aborsi hukum. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, kita dapat berharap untuk mengatasi perbedaan dan mencapai konsensus yang lebih luas dalam menangani isu yang sensitif ini.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil dari tindakan pengabdian masyarakat yang dilakukan di lingkungan mahasiswa fakultas hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan pada tanggal 12 Juli 2023, dengan tema Aborsi; Pro Dan Kontra Pada Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan: dapatlah diambil kesimpulan bahwa implikasi hukum berkaitan dengan status aborsi sebagai tindakan yang diizinkan atau dilarang secara hukum, serta regulasi terkait akses, prosedur dan konsekuensi hukum.

Implikasi etis melibatkan pertimbangan nilai-nilai moral terkait hak asasi manusia, nilai-nilai kehidupan, dan tanggung jawab sosial terhadap perempuan dan janin. Implikasi sosial mencakup isu-isu seperti kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, pendidikan seksual dan akses terhadap layanan kesehatan. Pemerintah, pengambil kebijakan, dan masyarakat secara keseluruhan perlu berpartisipasi dalam dialog terbuka dan mendalam untuk mencari titik temu dalam perdebatan hukum mengenai aborsi. Diskusi yang berlandaskan pada informasi yang akurat, penelitian ilmiah yang komprehensif, dan rasa saling menghormati adalah penting untuk mempromosikan pemahaman dan perspektif yang lebih inklusif. Hanya dengan demikian, kita dapat berharap untuk mengatasi perbedaan, mencapai konsensus yang lebih luas, dan menciptakan kerangka hukum yang adil dan berkelanjutan seputar aborsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. A. R. (2021). Ethics and Legal Issues in the Abortion Case. *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 1(2), 175–190. <https://doi.org/10.15294/lsr.v1i2.50547>
- Andrea Swartzendruber, D. N. L. (2020). Direktori Pusat Kehamilan Krisis (CPC) Berbasis Web di Amerika

- Serikat: Deskripsi Metode Peta CPC dan Fitur Desain serta Analisis Data Dasar. *Surveilans Kesehatan Masyarakat JMIR.*, 6(1). <https://doi.org/10.2196/16726>
- Tindakan Aborsi dalam Konteks Keindonesiaan. *Jurnal Tribakti*, 20(1), 1–17.
- Chew, C. (2010). *Jangan Gugurkan Aku! : Kesaksian Tentang Pergumulan dan Pemulihan di Seputar Tindak Aborsi* (N. Oktorino (ed.); Cetakan ke). Gunung Mulia.
- Dewi, M. H. U. (1997). *Aborsi : pro dan kontra di kalangan petugas kesehatan* (Cet. 1.). Universitas Gadjah Mada. Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan.
- Glanz, K. (2015). *Health Behavior: Theory, Research, and Practice (Jossey-Bass Public Health)* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Langie, Y. N. (2014). Tinjauan yuridis atas aborsi di indonesia (studi kasus di kota manado). *J Lex Et Societatis*, 2(2), 51–61.
- Qaisar, A. (2009). Pro Life and Pro Choice Debate: A Journey From Restriction To Regulation – Destination Pakistan. *Pakistan Law Journal*, November, 25–37.
- Rukmahanadi, H. (2012). *Tinjauan Terhadap Aborsi Dari Aspek Hukum Kesehatan Dan Perlindungan Anak*. 42.
- Sherlly. (2020). Aborsi dalam Pandangan Hukum dan Masyarakat. *Jurnal Fakultas Hukum UBB*, 1(1), 1–5.
- Wijayati, M. (2017). Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 43–62. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.712>
- Zaenurrosyid, A. (2017). Bioetika Islam: